



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Lelita binti Jalius St. Majolelo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sebagai Termohon/ Pembanding;

**melawan**

**Abdurrahman Zainir bin M. Zainir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdurrahman Zainir bin M.Zainir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lelita binti Jalius St.Majolelo**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas dan permohonan banding telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 15 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan memori banding Termohon/Pembanding tersebut Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Termohon/Pembanding pada tanggal 27 Mei 2020;

Bahwa kepada Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Mei 2020, terhadap pemberitahuan tersebut pihak Termohon /Pembanding dan Pemohon/ Terbanding tidak datang melaksanakan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 156/Pdt.G/2020/PA. Bkt tanggal 28 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 4 Juni 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 14 April 2020 di luar hadir Termohon, Pemberitahuan isi putusan kepada Termohon tanggal 23 April 2020, akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 28 April 2020, tepatnya pada hari ke-9 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, bahwa pada prinsipnya Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding namun di balik itu ada beberapa keberatan Pembanding dan alasan mengajukan banding yang pada pokoknya tertuang di dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil, belum melengkapi administrasi proses perceraian berupa izin dari pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim belum mempertimbangkan kepentingan hak-hak Pembanding sebagai akibat cerai dan Pembanding telah berusaha menemui Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 untuk berbaikan dan mengajak untuk tinggal bersama kembali dan meminta Terbanding agar mencabut berkas perkaranya di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan buktinya bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 diulang kembali untuk mengajak Terbanding untuk tinggal bersama seperti semula namun tidak berhasil;
3. Bahwa di samping itu bahwa Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi belum mempertimbangkan kewajiban Terbanding untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada Pembanding sebagai akibat perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta nafkah-nafkah akibat cerai lainnya seperti *mut'ah* dan nafkah iddah, serta biaya *hadhanah*/nafkah anak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai belum melengkapi administrasi perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa surat izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah kesalahan Pembanding sendiri karena tidak mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya permintaan secara tertulis oleh Pembanding kepada pejabat berwenang, maka tidak akan menghalangi Terbanding untuk mengajukan permohonan cerai secara hukum, karena persyaratan tersebut hanya bersifat administrasi atau rekomendasi dari pejabat ditempat Pembanding bekerja, bahwa suami yang bersangkutan mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai ke Pengadilan, sehingga keberatan Pembanding dalam hal ini dianggap tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan kewenangan dari instansi tempat Terbanding bekerja dan Pengadilan tidak berwenang menghukumkannya untuk melaksanakan ketentuan tersebut karena menyangkut masalah administratif pihak ketiga yaitu pejabat pada instansi tempat Terbanding bekerja kecuali hanya sekedar menetapkan dalam bentuk *declaratoir* di dalam diktum putusan ini yang berfungsi untuk mengingatkan yang pelaksanaannya melalui pejabat berwenang di instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai tidak diberikannya nafkah-nafkah akibat cerai seperti *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak oleh pengadilan, maka sesuai fakta persidangan Pembanding tidak mengajukan gugatan terhadap hak-hak nafkah akibat cerai tersebut dalam persidangan tingkat pertama sedangkan prosedur pengajuan gugatan nafkah tersebut harus diajukan dalam tahap jawab menjawab pada sidang tingkat pertama sedangkan masa dan tahap tersebut telah berlalu karena Pembanding tidak datang menghadap ke persidangan saat itu kecuali hanya pada sidang perdamaian dan mediasi saja sehingga keberatan-keberatan yang menyangkut dengan nafkah akibat cerai tersebut dan termasuk nafkah anak tidak dapat dipertimbangkan sebagai keberatan yang diajukan di dalam memori banding karena tahap persidangan untuk hal tersebut telah berlalu sedangkan Pembanding tidak memanfaatkan hal tersebut pada sidang di tingkat pertama;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak dihadapinya sidang dalam tahap jawab menjawab pada sidang tingkat pertama oleh pembanding, maka dianggap bahwa Pembanding tidak membela tentang hak-haknya di depan sidang dan dengan tidak adanya pembelaan hak-hak Pembanding di depan sidang, maka dianggap Pembanding tidak butuh terhadap hak-hak tersebut dan secara hukum Pembanding telah mengakui semua yang didalihkan oleh Terbanding dalam permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding adalah istri yang *nusyuz* karena tidak mau diajak bermusyawarah dalam segala hal di dalam kepentingan berumah tangga dan dalam hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya bantahan dari Pembanding karena tidak dihadapinya persidangan dalam tahap jawab menjawab dan semua yang didalihkan oleh Terbanding dianggap diakui oleh Pembanding dengan tidak dihadapinya persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan diktum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan perbaikan diktum sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdurrahman Zainir bin M. Zainir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lelita binti Jalius St. Majolelo) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
  3. Menetapkan bahwa Pembanding (Lelita binti Jalius St. Majolelo) dan satu orang anak yang bernama Najahaturrahman binti Abdurrahman Zainir berhak memperoleh pembagian gaji dari Terbanding (Abdurrahman Zainir bin M. Zainir) masing-masing memperoleh 1/3 (satu pertiga) gaji yang pelaksanaannya diserahkan kepada Instansi tempat Terbanding bekerja;
  4. Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag selaku ketua Majelis serta Drs. H. Zainal Arifin, M.H dan Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H. M.H. masing - masing sebagai hakim anggota yang

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 4 Juni 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 H, yang dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan Drs. Syaiful Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H. M.H.

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Syaiful Ashar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)